

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yakni sumber penghasilan utama untuk pemerintah yang membantu mendukung pengeluaran publik serta mendorong pertumbuhan serta kemajuan negara secara keseluruhan. Kontribusi pajak secara konsisten berada di atas 70% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik, termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, belanja infrastruktur, serta program kesejahteraan sosial lainnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Menurut Cahyamustika & Oktaviani (2024), fokus utama pemerintah mengenai pajak karena pajak berperan sebagai pondasi utama pada APBN, yang dimanfaatkan guna menyokong berbagai inisiatif pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan menganggap iuran wajib kepada negara dari mengurangi laba bersih perusahaan merupakan beban. Hal ini disebabkan sebagian perusahaan masih belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak, walaupun itu merupakan suatu kewajiban. Salah satu pemicu utama kondisi tersebut adalah karena kompleksitas regulasi perpajakan di Indonesia menjadi tantangan bagi perusahaan, disertai dengan kewajiban pajak yang belum menjadi prioritas utama dibandingkan dengan pendanaan operasional dan pembayaran utang perusahaan, sehingga perusahaan cenderung mengabaikan kepatuhan pajak. Pajak yang dibayarkan dapat dianggap sebagai bentuk dari kewajiban, karena jika

perusahaan gagal membayar kewajiban tersebut maka tindakan tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Nugrahadi & Rinaldi, 2021).

Dalam kondisi meminimalkan beban yang dihasilkan dari kewajiban pajak, perusahaan umumnya menjalankan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak mengacu kepada tindakan wajib pajak guna menekan pembayaran pajak melalui pemanfaatan kelemahan atau peluang dalam aturan perpajakan secara legal. Dalam penelitian Firmansyah & Bahri (2022) menyebutkan, penghindaran pajak merujuk pada tindakan legal yang berperan dalam mengurangi besarnya kewajiban pajak. Namun, praktik ini tidak diinginkan karena dapat menurunkan pendapatan negara. Aspek yang meminimalisir perusahaan melaksanakan penghindaran pajak disebabkan oleh kecenderungan pihak eksternal (investor) yang lebih mematuhi aturan yang ditetapkan sebagai reputasi perusahaan. Hal ini akan memengaruhi manajemen untuk menerapkan strategi yang menguntungkan, terutama dalam aspek perpajakan perusahaan (Akbar et al., 2021).

Salah satu metode guna menghindari pajak melibatkan sejumlah faktor, salah satu faktor tersebut adalah tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Hal ini berkaitan dengan rasio pajak suatu negara. Untuk lebih memahami mengenai kondisi pajak di Indonesia, berikut tabel yang menunjukkan rasio pajak di Indonesia tahun 2020-2024.

Tabel 1. 1 *Tax Ratio* Indonesia 2020 - 2024

Tahun	Persentase
2020	8,33%
2021	9,12%
2022	10,39%
2023	10,31%
2024	10,43%

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2026

Mengacu pada tabel 1.1, *tax ratio* Indonesia selama periode 2020–2024 secara keseluruhan masih berada di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh World Bank, yaitu sebesar 15%, dengan pencapaian tertinggi pada tahun penelitian hanya menyentuh 10,43% di tahun 2024. Kondisi di mana *tax ratio* Indonesia berada di posisi yang relatif rendah di kawasan ASEAN pada tahun 2022, hanya lebih tinggi dibandingkan Laos (9,46%), Myanmar (5,78%), dan Brunei (1,30%), namun tertinggal jauh dari Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%), maupun Singapura (12,96%) (Siswanto, 2025). Kegagalan mencapai target tersebut mencerminkan masih adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang cukup signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga berdampak langsung pada rendahnya penerimaan pajak nasional. Menurut Alianda et al., (2021), tingkat ketaatan warga negara dalam memenuhi kewajiban pajak tercermin dalam *tax ratio*. Angka *tax ratio* juga menunjukkan efektivitas administrasi perpajakan dalam melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir Indonesia belum berhasil memenuhi standar yang ditentukan World Bank, yang mengindikasikan bahwa sistem perpajakan nasional masih memerlukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas pemungutan pajak.

Menurut Khotimah & Tsani (2025), angka rasio pajak yang menurun digunakan sebagai indikator melemahnya penerimaan pajak. *Tax Ratio* menggambarkan ukuran kapasitas pemerintah untuk menghimpun pendapatan pajak dari masyarakat sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada wujud pajak. Tingginya *tax ratio* mengindikasikan kinerja pemungutan pajak yang optimal.

Tabel 1. 2 Kontribusi APBN Sektor Industri Pengolahan 2020-2024

Tahun	Kontribusi
2020	29,5 %
2021	29,9 %
2022	29,1 %
2023	27,2 %
2024	25,8 %

Sumber: Data diolah dari Laporan APBN, 2026

Berdasarkan tabel 1.2 data APBN dari Kemenkeu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap penerimaan pajak nasional menunjukkan tren penurunan dalam periode 2020–2024. Kontribusi sektor ini pada tahun 2020 tercatat sebesar 29,5% dan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 29,9%, namun selanjutnya mengalami penurunan secara berturut-turut menjadi 29,1% pada tahun 2022, 27,2% pada tahun 2023, dan semakin melemah hingga 25,8% pada tahun 2024.

Meskipun mengalami tren penurunan, sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang pajak tertinggi dibandingkan sektor usaha lainnya (Kompas, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan masih menjadi penopang utama penerimaan pajak nasional, namun porsi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak terus mengecil dari tahun ke tahun. Penurunan ini bukan disebabkan oleh sektor lain yang berkembang lebih cepat, melainkan mengindikasikan adanya

masalah pada sektor itu sendiri, baik berupa pelemahan kinerja usaha maupun ketidakefektifan pemungutan pajak, termasuk kemungkinan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak di sektor tersebut. Kondisi ini pada akhirnya turut melemahkan kapasitas fiskal negara secara keseluruhan. Mengingat sub sektor *food & beverage* termasuk ke dalam kategori industri pengolahan atau manufaktur (Badan Pusat Statistik, 2023), maka fenomena pelemahan kontribusi pajak ini relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam sub sektor tersebut.

Perusahaan sektor manufaktur subsektor *food & beverage* berperan sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak di Indonesia (CNBC Indonesia, 2022). Situasi ini disebabkan tingginya permintaan konsumsi masyarakat terhadap produk yang bersifat kebutuhan pokok. Undang-Undang Peraturan Perpajakan Pasal 17 (1) dalam ketentuan perpajakan menetapkan tarif PPh badan untuk yang berpenghasilan lebih dari Rp50 milyar adalah sebesar 22%. Dengan demikian, tarif tersebut relevan digunakan sebagai *benchmark* guna menilai tingkat efektivitas pembayaran pajak perusahaan. Praktik penghindaran pajak yang tergolong minim ditunjukkan oleh angka CETR tinggi dan berada pada kisaran tarif pajak penghasilan badan. Sebaliknya, penurunan persentase CETR mengindikasikan peningkatan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016, dalam Carolina, 2020). Mengacu pada peraturan tersebut, sejumlah perusahaan sektor manufaktur subsektor *food & beverage* diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

**Tabel 1. 3 Nilai CETR Perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di BEI
Tahun 2020-2024**

No	Kode Perusahaan	Nilai CETR (<i>Tax Avoidance</i>)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ADES	0.11	0.17	0.18	0.22	0.18
2	STTP	0.15	0.21	0.18	0.18	0.15
3	CLEO	0.17	0.17	0.20	0.15	0.19
4	LSIP	0.08	0.24	0.22	0.11	0.12
5	SKLT	0.17	0.11	0.29	0.21	0.18

Sumber: Data diolah dari Laporan Keuangan IDX, 2026

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai CETR yang dihasilkan beberapa perusahaan *food & beverage* mengalami fluktuasi selama periode waktu 2020-2024. Perusahaan ADES tahun 2020 – 2022 menunjukan nilai CETR < 0,22 dibawah batas minimal dari tarif pajak penghasilan menurut UU Peraturan Perpajakan Pasal 17 (1), dilanjutkan tahun 2024 sebesar 0,18. Nilai CETR perusahaan STTP dan CLEO yang tercatat lebih rendah dari tarif pajak badan mengindikasikan adanya potensi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut. Fluktuasi dari data CETR perusahaan LSIP dan SKLT juga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terindikasi melaksanakan penghindaran pajak.

Rasio CETR adalah indikator yang menentukan besarnya penghindaran pajak dengan perhitungan membagi pembayaran pajak penghasilan pada laba sebelum pajak penghasilan, angka diperoleh didasari pada laporan keuangan perusahaan untuk periode berjalan. Menurut Rosandi (2022), tingginya nilai CETR memperlihatkan bahwa perusahaan tidak mempunyai kecenderungan guna menjalankan penghindaran pajak. Kasus – kasus diatas merupakan sejumlah

perusahaan yang terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Temuan tersebut juga diperkuat dari angka intensitas modal ROTI 2021 & 2022 yang diperoleh dari laporan keuangan dan dirumuskan dengan perbandingan total aset tetap serta total aset melebihi rata-rata industri nya yaitu 50%. Praktik penghindaran pajak yang agresif ini dapat mengindikasikan adanya upaya efisiensi pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dan mempengaruhi integritas perusahaan dalam menjalankan usahanya dan mengakibatkan berkurangnya minat investor.

Intensitas modal serta intensitas persediaan merupakan dua faktor utama yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Mengacu pada temuan yang dihasilkan Damayanti & Sitorus (2024) menjelaskan kedua variabel memengaruhi praktik penghindaran pajak sebab perusahaan cenderung mengambil langkah untuk menekan beban pajak. Perusahaan yang didominasi oleh aset tetap cenderung menekan jumlah pajak terutang dengan alokasi beban penyusutan aset tetapnya. Tingkat persediaan yang tinggi juga berperan memberi kesempatan bagi perusahaan guna mempraktikkan strategi penghindaran pajak dengan menaikkan biaya penyimpanan. Intensitas modal serta intensitas persediaan merupakan kedua indikator yang dapat menekan kewajiban pajak suatu perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya tersebut.

Berbagai aspek diduga berkaitan dengan penghindaran pajak dalam penelitian ini dianalisis dari segi perspektif teori keagenan. Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan mengenai permasalahan yang disebabkan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan terkait dengan perbedaan kepentingan yang mengakibatkan munculnya

tindakan *opportunistic* guna memaksimalkan kepuasannya (Rosandi, 2022). Dari teori ini dapat disimpulkan bahwa manajer akan memaksimalkan penggunaan dana perusahaan pada aset tetap dengan tujuan mendapat manfaat dari biaya penyusutan dan meningkatkan biaya persediaan untuk mengurangi laba perusahaan. Dalam temuan penelitian Ma'sum et al., (2023) menjelaskan praktik penghindaran pajak didorong oleh motif manajer untuk memaksimalkan ketersediaan dana yang berdampak pada keuntungan sendiri berupa bonus yang diterima dan cenderung akan menunjukkan sikap agresif dalam memanipulasi laporan keuangan.

Intensitas modal merepresentasikan besarnya kontribusi aset tetap pada total aset perusahaan (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Intensitas modal menggambarkan kegiatan investasi yang dilaksanakan melalui penanaman modal kepada aset tetap. Adanya aset tetap memberi peluang pada perusahaan memperoleh pengurangan pajak karena depresiasi menjadi biaya yang dapat dibebankan. Meningkatnya porsi aset tetap dan depresiasinya, maka jumlah pajak terutang perusahaan akan menurun. Menurut Damayanti & Sitorus (2024), salah satu di antara upaya yang digunakan perusahaan demi menghindari pajak yakni dengan mempertahankan intensitas modal yang tinggi. Dalam penelitian terdahulu oleh Muzakki & Tumirin (2025) menyebutkan intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak.

Intensitas persediaan menyatakan proporsi persediaan dalam total aset perusahaan. Menurut Rosandi (2022), beban perawatan dan penyimpanan yang tinggi akan menurunkan pendapatan perusahaan guna mengakibatkan penurunan pajak terutang. Biaya tambahan terkait dengan persediaan harus dipisahkan serta

diakui sebagai biaya selama periode terjadinya, yang memungkinkan perusahaan untuk menurunkan pendapatannya guna meningkatkan taktik penghindaran pajak. Kajian yang sudah dilaksanakan (Damayanti & Sitorus, 2024) serta (Pravita et al., 2022) mencerminkan bahwa intensitas persediaan memiliki hubungan positif pada penghindaran pajak.

Pengaruh yang disebabkan oleh kedua faktor yakni intensitas modal serta intensitas persediaan pada penghindaran pajak tidak selalu bersifat langsung, tetapi kemungkinan dapat dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu mekanisme pengawasan pemegang saham. Pengawasan tersebut berperan dalam mengendalikan kebijakan manajerial melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang efektivitasnya dipengaruhi oleh proporsi kepemilikan saham. Penelitian ini menggunakan variabel *Foreign Ownership* sebagai variabel moderasi yang kemungkinan berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan praktik perpajakan. Penerapan tata kelola perusahaan yang transparan, bertanggung jawab, serta selaras dengan standar internasional akan mendorong investor asing guna melaksanakan investasi pada perusahaan itu. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan usaha, atau institusi yang berasal dari luar negeri dibandingkan dengan total saham beredar perusahaan. Menurut PSAK 15, kepemilikan saham lebih dari 20% menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Oleh karena itu, dengan proporsi kepemilikan yang cukup besar berpotensi memiliki peran yang dalam pengawasan dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Hasan et al., (2022), investor asing dapat menolak

keputusan manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak dengan memberikan suara dalam rapat perusahaan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas nilai perusahaan. Penelitian terdahulu Pujiningsih & Salsabyala (2022) memperlihatkan kepemilikan asing memberi pengaruh kepada penghindaran pajak dengan arah negatif.

Temuan kajian terdahulu oleh Damayanti & Sitorus (2024) mempengaruhi subsektor konsumsi yang tercantum di BEI periode 2015 – 2019 dimana kajian tersebut memakai variabel independen (intensitas persediaan, intensitas modal, koneksi politik), variabel dependen (penghindaran pajak) serta variabel moderasi (komite manajemen risiko). Kajian ini memanfaatkan kepemilikan asing sebagai variabel moderasi yang merupakan kebaruan untuk meneliti bagaimana struktur kepemilikan asing dapat memengaruhi keterkaitan intensitas modal serta intensitas persediaan dengan penghindaran pajak. Data kajian ini diambil dari sub sektor *food & beverage* yang tercantum di BEI periode 2020 – 2024.

Pemilihan periode 2020 hingga 2024 dilandasi pertimbangan regulasi perpajakan yang berkaitan langsung dengan penghindaran pajak. Pada tahun 2020, diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% sekaligus memuat relaksasi kewajiban perpajakan yang secara struktural mengubah lingkungan regulasi bagi wajib pajak badan. Memasuki tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mulai berlaku, yang mempertahankan tarif PPh Badan di angka 22% sekaligus memperketat pengawasan dan memperluas basis perpajakan. Kedua regulasi dengan karakter yang berbeda tersebut menciptakan

dinamika perpajakan yang tercermin pada pergerakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) perusahaan, sehingga periode 2020–2024 memberikan cakupan yang komprehensif untuk menganalisis perilaku penghindaran pajak secara menyeluruh.

Penelitian ini difokuskan guna meneliti bagaimana intensitas modal serta intensitas persediaan memengaruhi penghindaran pajak, dengan kepemilikan asing sebagai moderasi. Penelitian ini bertujuan guna meningkatkan efektivitas mekanisme pemantauan kinerja keuangan, serta dapat menekan risiko penghindaran pajak yang kemungkinan dapat berdampak dalam merugikan berbagai pihak terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Penghindaran pajak mengacu pada langkah yang dilaksanakan perusahaan guna menekan arus kas keluar. Strategi dalam penghindaran pajak dianggap tidak menyimpang dari hukum namun tetap merugikan negara, hal ini dikarenakan pajak terutang yang diminimalisir hanya untuk kepentingan perusahaan (Firmansyah & Bahri, 2022). Fenomena yang ditemukan masih menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak, salah satunya pada PT Sekar Laut Tbk (SKLT). Angka CETR SKLT pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 17% dan 11% yang berada di bawah tarif PPh Badan 22%. Selain itu, intensitas modal SKLT pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 46% menunjukkan proporsi aset tetap yang cukup besar terhadap total aset. Sementara itu, intensitas persediaan SKLT pada tahun 2022 dan 2024 sebesar 23% dan 24% tergolong relatif tinggi. Dampak intensitas modal serta intensitas persediaan pada penghindaran pajak tidak selalu bersifat langsung, melainkan

memiliki keterkaitan dengan faktor lain. Salah satunya melalui mekanisme pengawasan pemegang saham yang efektivitasnya bergantung pada proporsi kepemilikan yang berada di perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini melihat sejauh mana peran intensitas modal serta intensitas persediaan, juga peran kepemilikan asing sebagai variabel moderasi terhadap praktik penghindaran pajak.

Mengacu kepada permasalahan yang dijelaskan, pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah ini yakni:

1. Apakah intensitas modal memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah intensitas persediaan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan asing sebagai moderasi dapat memengaruhi intensitas modal terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan asing sebagai moderasi dapat memengaruhi intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diarahkan guna memastikan secara empiris terkait faktor-faktor dalam penelitian yang memberi dampak pada penghindaran pajak. Di samping itu, kegunaan penelitian ini dipaparkan berlandaskan wawasan baik teoritis juga praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang sudah diidentifikasi, penelitian ini disusun untuk:

1. Untuk memberi bukti pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memberi bukti pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memberi bukti kepemilikan asing memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memberi bukti kepemilikan asing memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selaras dengan tujuan sebelumnya, kegunaan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan dapat menyumbang kontribusi ilmiah yang signifikan kepada bidang tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini menyumbang pedoman kuat guna penelitian selanjutnya mengenai fungsi atau peran tata kelola perusahaan pada strategi penghindaran pajak.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan serta panduan literatur pada penelitian berikutnya yang menelaah lebih dalam terkait aspek yang berkontribusi terhadap penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dimaksudkan dapat memperluas wawasan yang lebih komprehensif tentang penghindaran pajak serta keterkaitannya dengan faktor-faktor dalam penelitian ini. Hal ini guna memperoleh pemahaman praktis tentang tantangan nyata yang dihadapi perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

b. Bagi Pihak Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food & Beverage*

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur subsektor *food & beverage* tentang bagaimana faktor-faktor yang dijelaskan dapat memberi dampak pada strategi pajak perusahaan, hingga memastikan integritas laporan keuangan perusahaan tetap terjaga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan yang didapat dari penelitian ini ditujukan menjadi rujukan pada peneliti berikutnya yang akan meneliti lebih komprehensif tentang aspek lain yang memberi pengaruh pada penghindaran pajak atau meneliti lebih mendalam tentang tata kelola perusahaan, khususnya untuk perusahaan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terbagi dalam beberapa subbab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori, yaitu untuk memahami penjabaran terkait landasan penelitian dalam mengatasi masalah yang ditemukan pada penelitian sebelumnya serta dalam Tugas Akhir/Skripsi. Tinjauan pustaka dapat meliputi penjelasan kualitatif, model matematis, atau persamaan – persamaan relevan dengan permasalahan kemudian disusun ke dalam kerangka konseptual sebagai acuan dalam mengembangkan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai populasi dan sampel, penjelasan operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian meliputi gambaran objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil guna menjawab dan menyelesaikan permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan, keterbatasan dan saran, serta implikasi.